

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 65 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DAN  
PENANGANAN ANAK YANG BELUM BERUMUR 12 TAHUN**

**(Implementation Of Government Regulations Of The Republic Of Indonesia  
Number 65 Year 2015 Concerning Guidelines For Implementation Of Diversion  
And Handling Of Children Under 12 Years Old)**

**Tirta Gautama, Adhimaz Kondang Pribadi**

<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Metro, Indonesia

Email: tirtagautama@yahoo.com, Adhimazoppoae@gmail.com

***Abstrak***

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat perlu adanya penjaminan hukum bagi anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek, yang pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak dan aspek kedua menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah dengan melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam Implementasi PP No 65 Tahun 2016 tentang Pedoman pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang belum Berumur 12 Tahun. Namun demikian penulis juga tetap menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini. Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya

saja proses penanganannya diatur secara khusus. Bahwa dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun dapat menjadi komitmen semua aparat penegak hukum dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas dan jaminan masa depan Anak Indonesia. Peraturan ini mempunyai semangat menanamkan tanggung jawab anak, nilai-nilai perdamaian kepada anak sejak dini, mengajak masyarakat untuk ikut bertanggung jawab bila terjadi kekerasan kepada anak dilingkungannya, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan dan mengajak semua pihak bisa menyelesaikan perkara anak di luar pengadilan.

**Kata Kunci:** Implementasi Peraturan Pemerintah Diversi

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat perlu adanya penjaminan hukum bagi anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek, yang pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak dan aspek kedua menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.

Sistem Peradilan Pidana Anak berbeda dengan Sistem Peradilan Pidana bagi orang dewasa dalam berbagai segi. Peradilan Pidana Anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Dalam Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa unsur yang saling terkait yaitu: Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, dan Petugas Permasayarakatan Anak. Lahirnya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi penegasan terkait dengan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Undang-undang inilah

yang memperkenalkan konsep diversifikasi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan masyarakat pada umumnya sebagai sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana demi mewujudkan keadilan restoratif (*restorative justice*). Konsep diversifikasi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana.

Berdasarkan pada kenyataan dan pentingnya penanganan perkara anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun, seperti yang penulis kemukakan di atas maka penulis terdorong untuk menyusun skripsi dengan judul "Implementasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun". Bagaimanakah Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun. Apakah faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun.

## **B. Pembahasan**

### **1. Sistem Dan Proses Peradilan Pidana Anak Di Indonesia**

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada

sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Perlu dipahami bahwa terkait dengan penanganan anak yang berhadapan hukum tersebut tentunya didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus yakni antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- b. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- c. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
- e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
- f. Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak

yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (*vide* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak

pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka

penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *jo*, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun). Kalau dalam perkara dewasa (usia 18 tahun ke atas) setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua/wali.

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Konsep restorative justice diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian kasus pidana yang

dilakukan oleh anak di luar mekanisme peradilan konvensional yang dilaksanakan oleh masyarakat yang disebut *victim offender mediation*. Program ini pada awalnya dilakukan sebagai tindakan alternatif dalam memberikan hukuman yang terbaik bagi anak pelaku tindak pidana. Pelaku dan korban dipertemukan terlebih dahulu dalam suatu perundingan untuk menyusun suatu usulan hukum bagi anak pelaku yang kemudian akan menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutus perkara ini.

Program ini menganggap pelaku dan korban sama-sama mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mengurangi angka residivis di kalangan anak-anak pelaku tindak pidana serta memberikan rasa tanggung jawab bagi masing-masing pihak. Setiap tingkatan peradilan wajib melaksanakan proses diversi baik itu penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan.

Apabila proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana Anak dilanjutkan untuk setiap tingkatannya.

a. Tahap Penyidikan

Proses penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi, serta sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidananya. Artinya bahwa penyidikan dalam perkara tindak pidana anak merupakan kegiatan penyidik anak untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan anak. Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik Anak yang ditetapkan berdasarkan keputusan

Kepala Kepolisian RI (KAPOLRI) atau pejabat lain yang ditunjuk oleh KAPOLRI. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik Anak:

- 1) Telah berpengalaman sebagai Penyidik;
- 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- 3) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Apabila belum ada Penyidik Anak, maka penyidikan terhadap Anak dilakukan oleh penyidik untuk orang dewasa.

Pada tahap penyidikan dilakukan upaya diversifikasi dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan pemerintah Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan Diversifikasi dan

penanganan anak bermasalah dengan hukum yang belum berumur 12 tahun. Dan jika terdapat hambatan dalam pelaksanaan Diversi maka penyidik membuat berita acara yang di sampaikan kepada para pihak. Apabila upaya diversi gagal maka penyidik membuat berita acara hasil diversi dan melimpahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.

b. Tahap Penuntutan

Definisi penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan cara yang diatur di dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan. Penuntutan dalam acara pidana anak mengandung pengertian tindakan penuntut umum anak untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan anak dengan permintaan supaya

diperiksa dan diputus oleh hakim anak dalam persidangan anak.

c. Tahap Pemeriksaan di Pengadilan Anak

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Anak:

- 1) Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
- 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- 3) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Apabila belum ada Hakim Anak, maka

pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh hakim bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

## **B. Prosedur Pelaksanaan Diversi di Tingkat Penyidikan**

Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur Dua Belas Tahun. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan Jaksa Agung RI No. Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi pada Tingkat Penuntutan.

Menurut Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Ayat (1) penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai. (2) Proses diversi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama tiga puluh hari setelah dimulainya diversi. (3) dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. (4) dalam hal diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan Penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

## **C. Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun**

### **1. Pedoman Pelaksanaan Diversi**

Diversi pada dasarnya telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak akan tetapi, peraturan tersebut belum sempurna dalam menjadi pedoman pelaksanaan diversi untuk melindungi anak. Maka dari itu, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Berdasarkan wawancara dengan Briptu. Mariza Fitria, S.H selaku anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Lampung, menyampaikan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 sudah disosialisasikan. Pedoman pelaksanaan proses diversi yang diatur dalam Bab II menyebutkan dalam Pasal 2 PP ini bahwa tujuan diversi adalah:

1) Mencapai perdamaian antara korban dan Anak

2) Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;  
3) Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;d.Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;  
dane.Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

## 2. Tata Cara Dan Koordinasi Pelaksanaan Diversi

### a. Tahap Penyidikan

Penyidik menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dan berkoordinasi dengan penuntut umum dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) sejak surat perintah penyidikan diterbitkan dan sejak dimulainya penyidikan. Penyidik memberitahu dan menawarkan penyelesaian perkara melalui diversi kepada Anak dan/atau orang tua/wali, korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/wali dalam jangka waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat jam) sejak dimulainya penyidikan. Jika

semua pihak sepakat melakukan diversi, penyidik menentukan tanggal dimulainya musyawarah diversi. Diversi tidak dapat dilakukan apabila korban tidak menyetujui pelaksanaan diversi. Dalam hal para pihak tidak sepakat untuk diversi, penyidik melanjutkan proses penyidikan kemudian menyampaikan berkas perkara dan berita acara upaya diversi kepada penuntut umum.

Proses diversi dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan melalui musyawarah diversi. Musyawarah diversi melibatkan: penyidik, Anak dan orang tua/walinya, korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja profesional. Tahapan musyawarah diversi ialah sebagai berikut:

a) Musyawarah diversi dibuka oleh fasilitator diversi dengan pengenalan para

pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir.

b) Fasilitator diversi menjelaskan tugas fasilitator diversi.

c) Fasilitator diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan pembimbing kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial Anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.

d) Fasilitator diversi wajib memberikan kesempatan kepada:

1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan.

2. Orangtua/Wali untuk menyampaikan hal yang berkaitan dengan perbuatan Anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

3. Korban/Anak  
Korban/Orangtua/Wali  
untuk memberikan  
Fakultas Hukum Universitas Gresik 132

diharapkan.

- e) Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial Anak Korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
- f) Bila dipandang perlu, fasilitator dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian.
- g) Bila dipandang perlu, fasilitator diversifikasi dapat melakukan kaukus dengan para pihak.
- h) Fasilitator diversifikasi menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan diversifikasi.
- i) Dalam menyusun kesepakatan diversifikasi, fasilitator diversifikasi memperhatikan dan

mengarahkan agar  
kesepakatan tidak  
bertentangan dengan  
hukum agama, kepatutan  
masyarakat, kesusilaan  
atau memuat hal yang  
tidak dapat dilaksanakan  
atau itikad tidak baik.

Musyawarah diversifikasi dipimpin oleh penyidik sebagai fasilitator dan pembimbing kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator.

Tugas fasilitator diversifikasi ini ialah:

1. Membuka musyawarah diversifikasi dengan memperkenalkan para pihak yang hadir, baik pihak korban, pelaku, saksi dan semua pihak yang terkait.
2. Menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversifikasi dan tata tertib musyawarah diversifikasi.
3. Menjelaskan secara ringkas dakwaan yang diajukan ke pelaku (Anak).

4. Menjadi pendengar bagi masing-masing pihak yang hadir.
  5. Melakukan pertemuan terpisah(kaukus) untuk
- Fakultas Hukum Universitas Gresik 133
6. Menuangkan hasil kesepakatan diversi dengan memperhatikan dan mengarahkan kesepakatan agar tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan, atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak atau memuat etika tidak baik.

Penyidik membuat laporan dan berita acara proses diversi dan mengirimkan berkas perkara kepada penuntut umum serta melanjutkan proses peradilan pidana dalam hal proses musyawarah diversi tidak mencapai kesepakatan. Dalam hal diversi mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan Surat

Kesepakatan Diversi dan berita acara diversi kepada atasan langsung penyidik untuk dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. Penetapan disampaikan kepada penyidik dan pembimbing kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga hari) sejak tanggal penetapan.

Penyidik meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi setelah menerima penetapan. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung penyidik terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi. Pembimbing kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan diversi.

Penyidik menerbitkan surat ketetapan penghentian

penyidikan yang sekaligus memuat penetapan status barang bukti sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian surat ketetapan penghentian penyidikan dikirimkan kepada Penuntut Umum beserta laporan proses Diversi dan berita acara pemeriksaan. Pembimbing kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung penyidik untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pasal 30 Peraturan Pemerintah ini menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan diversi di tingkat penyidikan diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan berlaku juga bagi lembaga/ instansi penegak hukum yang memiliki Penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri

Sipil. Beberapa keuntungan yang diperoleh jika diversi dilakukan pada tahap penyidikan oleh polisi, yaitu:

1. Kepolisian merupakan satu-satunya lembaga penegak hukum dalam sub sistem peradilan pidana yang mempunyai jaringan hingga tingkat kecamatan. Dengan demikian, secara struktural lembaga kepolisian merupakan satu-satunya lembaga penegak hukum yang paling dekat dan paling mudah dijangkau oleh masyarakat. Dengan potret kelembagaan yang demikian, kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang paling memungkinkan untuk memiliki jaringan sampai di tingkat yang paling bawah (tingkat desa).
2. Secara kuantitas aparat kepolisian jauh lebih banyak dibandingkan dengan aparat penegak

hukum yang lainnya, sekalipun juga disadari bahwa tidak setiap aparat kepolisian mempunyai komitmen untuk menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, tetapi ketersediaan personil yang cukup memadai juga akan sangat membantu proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

3. Oleh karena lembaga kepolisian merupakan aparat penegak hukum pertama yang bergerak dalam proses peradilan pidana, maka diversifikasi di tingkat kepolisian mempunyai makna memberikan jaminan kepada anak untuk sedini mungkin dihindarkan dari bersinggungan dengan proses peradilan pidana. Dengan demikian, dampak negatif akibat anak bersinggungan dengan aparat penegak hukum dapat diminimalisir.

4. Dengan pengalihan proses dari proses yustisial menuju proses non-yustisial di tingkat kepolisian, maka berarti juga akan menghindarkan anak dari kemungkinan anak menjadi korban kekerasan di tingkat penyidikan yang seringkali menjadi momok dalam proses peradilan

b. Tahap Penuntutan

Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti kepada penuntut umum dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai. Penuntut umum menawarkan diversifikasi kepada Anak dan/atau orang tua/wali, korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/wali dalam jangka waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat jam) sejak penyerahan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti untuk penyelesaian perkara. Jika para pihak sepakat melakukan diversifikasi, penuntut umum menentukan tanggal dimulainya musyawarah

diversi. Penuntut umum wajib menyampaikan berita acara upaya diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dalam hal para pihak tidak sepakat untuk melakukan diversi. Proses diversi dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan melalui musyawarah diversi. Musyawarah diversi melibatkan: penuntut umum, Anak dan orang tua/walinya, korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja profesional. Musyawarah diversi dipimpin oleh penuntut umum sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator. Penuntut umum membuat laporan dan berita acara proses diversi serta melimpahkan perkara ke pengadilan dalam hal proses musyawarah diversi tidak mencapai kesepakatan. Dalam hal diversi mencapai kesepakatan, penuntut umum menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara diversi kepada atasan

langsung penuntut umum agar mengirimkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal kesepakatan diversi dan berita acara diversi diterima. Penetapan disampaikan kepada penuntut umum dan pembimbing kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga hari) sejak tanggal penetapan. Penuntut umum meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi setelah menerima penetapan. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung penuntut umum terhadap pelaksanaan kesepakatan Diversi. Pembimbing kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan diversi. Penuntut umum menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan yang sekaligus memuat penetapan status barang bukti sesuai dengan penetapan

Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian surat ketetapan penghentian penuntutan dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat beserta laporan proses diversi dan beritaacara pemeriksaan. Pembimbing kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung Penuntut umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pasal 47 menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan diversi di tingkat penuntutan diatur dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.

c. Tahap Pemeriksaan di Pengadilan

Ketua Pengadilan menetapkan hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal pelimpahan perkara diterima dari penuntut umum. Hakim menawarkan untuk

menyelesaikan perkara melalui diversi kepada Anak dan/atau orang tua/wali, korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/wali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal Ketua Pengadilan Negeri menetapkan hakim. Jika para pihak sepakat melakukan diversi, hakim menentukan tanggal dimulainya musyawarah diversi. Hakim melanjutkan perkara ke tahap persidangan dalam hal para pihak tidak sepakat untuk melakukan diversi.

Proses diversi dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan melalui musyawarah diversi. Musyawarah diversi melibatkan: hakim, Anak dan orang tua/walinya, korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja profesional. Musyawarah diversi dipimpin oleh hakim sebagai fasilitator dan pembimbing kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator. Hakim membuat laporan dan berita acara proses dilanjutkan ke tahap persidangan

dalam hal proses musyawarah diversi tidak mencapai kesepakatan. Dalam hal diversi mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan diversi sekaligus menetapkan status barang bukti dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal kesepakatan diversi ditandatangani. Penetapan disampaikan kepada hakim, penuntut umum dan pembimbing kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan. Hakim meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi setelah menerima penetapan. Pengawasan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi. Pembimbing kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi. Ketua

Pengadilan Negeri memerintahkan hakim menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara berdasarkan pelaksanaan kesepakatan diversi yang dilaporkan oleh pembimbing kemasyarakatan. Penetapan penghentian pemeriksaan perkara disampaikan pada penuntut umum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

## **C. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Setiap tingkatan peradilan anak baik itu penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan, wajib melaksanakan proses diversi bagi anak yang sudah berumur 12 (Dua Belas) tahun tetapi belum berumur 18 (Delapan Belas) tahun. Pengaturan diversi secara umum diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak dan pengaturan diversifikasi secara khusus diatur dalam peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

- b. Pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Metro sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Medan ditemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaannya seperti korban dan/atau keluarga korban tidak mau melaksanakan diversifikasi, pandangan masyarakat bahwa pelaku tindak pidana harus dipenjara atau hukuman lain yang setimpal, bilamana pihak korban meminta ganti rugi sedangkan keluarga Anak (pelaku) tidak mampu untuk

membayar ganti rugi. Dalam mengatasi hambatan tersebut Pengadilan Negeri Metro telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain melalui penyuluhan hukum kepada masyarakat dan mempersiapkan hakim yang berpengalaman dalam menangani diversifikasi.

Adapun hambatan dalam pelaksanaan Diversifikasi adalah terjadinya kegagalan diversifikasi dikarenakan tidak terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak tentang ganti rugi.

## **2. Saran**

- a. Bahwa dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun dapat menjadi komitmen semua aparat penegak hukum dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas dan jaminan masa depan Anak Indonesia. Peraturan ini mempunyai semangat menanamkan tanggung jawab anak, nilai-nilai perdamaian kepada anak sejak dini, mengajak masyarakat untuk ikut

- bertanggung jawab bila terjadi kekerasan kepada anak dilingkungannya, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan dan mengajak semua pihak bisa menyelesaikan perkara anak di luar pengadilan.
- b. Dalam konsep Diversi untuk melengkapi masalah anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapat perhatian khusus dari penegak hukum. Sehingga konsep restorative justice dapat menyelesaikan masalah anak yang berkonflik dengan hukum serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat secara kontinu, memberikan pengetahuan hukum dan memberikan pengetahuan mengenai penanganan anak yang berkonflik dengan hukum agar terciptanya kepastian hukum dalam penanganan anak di masa yang akan datang

## **DAFTAR PUSTAKA**

### ***Buku***

Gultom, Gultom. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.

Harahap, Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Moriris, Allison., dan Gabriel Maxwel. 2001. *Restorative Justice for Juvenile: Conferencing Mediation and Circle*. Oregon USA: Hart Publishing.

Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

### ***Undang-Undang***

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang *Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penuhungan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun*.

Perma No. 4 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

